

No.: 080/CORP/9981/VII/20

Jakarta, 4 Agustus 2020

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djohadikusumo**  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**U.p: Bapak Ir. Hoesen M.M.**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tertanggal 6 April 2018 ("**Keterbukaan Informasi**"), Perseroan telah melaporkan keterbukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 4 April 2018 beserta perubahannya antara Perseroan dan PT Bina Pertiwi ("**BP**") anak perusahaan Perseroan ("**Perjanjian**").

Pada tanggal 30 Juli 2020, Perseroan dan BP telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan sebagai berikut:

**Semula :**

Nilai Fasilitas : Rp100.000.000.000  
Tingkat Suku Bunga: 6,8% per tahun

**Menjadi :**

Nilai Fasilitas : Rp225.000.000.000  
Tingkat Suku Bunga: JIBOR + 0,5% per tahun

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
PT United Tractors Tbk



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia